

Klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok di Laut Natuna Utara dan Implikasinya terhadap Hak Berdaulat Indonesia

Yuniar Dwi Fibria R¹, Nurkarmila², Ariya Rastra Putra³, Kemas Hidayat⁴, Muh Reyham⁵, Muhammad Aqil Manbaji⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Correspondence: yuniardwifr3@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Aug 15th, 2026

Revised Sept 2th, 2026

Accepted Sept 12th, 2026

Keyword:

Hak Berdaulat; Laut Natuna Utara; Nine-Dash Line; Traditional Fishing Ground; Zona Ekonomi Eksklusif.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian klaim tradisional fishing ground Tiongkok di Laut Natuna Utara dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta implikasinya terhadap hak berdaulat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep traditional fishing ground yang diklaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam UNCLOS 1982. Konvensi tersebut hanya mengakui traditional fishing rights dalam kondisi tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan secara sepihak di Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa klaim Tiongkok berpotensi mengganggu pelaksanaan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara. Selain itu, Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan Tahun 2016 semakin memperkuat kedudukan hukum Indonesia dalam menolak klaim historis yang bertentangan dengan rezim hukum laut internasional. Oleh karena itu, Indonesia tetap memiliki hak berdaulat eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 kilometer, menjadikannya salah satu negara dengan wilayah perairan paling luas di dunia. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) Tahun 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 6,4 juta kilometer persegi dan landas kontinen yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta dua benua menjadikan wilayah perairannya bukan hanya sebagai sumber kekayaan alam yang tak ternilai, tetapi juga sebagai jalur strategis pelayaran internasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan wilayah laut Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional dan kedaulatan negara (Sari, 2019).

Di antara berbagai wilayah perairan Indonesia, Laut Natuna Utara menempati posisi yang sangat strategis baik dari aspek geopolitik maupun geoekonomi (Pigawati, 2005). Kawasan ini secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan perairan internasional yang dikenal sebagai Laut Cina Selatan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling dipersengketakan di dunia. Pemerintah Indonesia secara resmi menamai kawasan ini sebagai Laut

Natuna Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021, sebagai penegasan atas yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia terhadap wilayah tersebut. Penamaan ini bukan sekadar tindakan administratif semata, melainkan merupakan pernyataan politik dan hukum yang tegas di tengah meningkatnya klaim tumpang tindih dari negara-negara di kawasan, khususnya Tiongkok melalui konsep *nine-dash line* yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Secara ekologis, Laut Natuna Utara merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Perairan ini termasuk dalam ekosistem Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) yang menjadi habitat bagi ribuan spesies ikan, moluska, krustasea, dan biota laut lainnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang mencakup Laut Natuna Utara diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 ton per tahun, menjadikannya salah satu lumbung ikan nasional yang memiliki nilai ekonomi sangat signifikan. Potensi tersebut menjadikan kawasan Natuna sebagai tumpuan bagi ribuan nelayan tradisional Indonesia yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut di wilayah ini (Pigawati, 2005). Dengan demikian, keamanan dan kedaulatan di Laut Natuna Utara tidak hanya menyangkut kepentingan negara dalam dimensi hukum dan keamanan, tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Namun demikian, besarnya potensi sumber daya perikanan di kawasan ini justru mengundang perhatian dan kehadiran kapal-kapal ikan asing, terutama dari Tiongkok, yang secara masif beroperasi di wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Kapal-kapal nelayan berbendera Tiongkok tersebut kerap hadir dalam jumlah yang sangat besar dan acap kali dikawal oleh kapal penjaga pantai (*coast guard*) Tiongkok, yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai bentuk dukungan negara terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (Hananya & Azzahra, 2017). Tiongkok sendiri berdalih bahwa kawasan tersebut merupakan bagian dari perairan tradisional mereka berdasarkan klaim *nine-dash line*, meskipun klaim tersebut telah dibatalkan secara hukum internasional melalui Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen Tahun 2016 dalam perkara *The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China*.

Aktivitas *illegal fishing* oleh kapal-kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara telah berulang kali memicu insiden diplomatik dan ketegangan di lapangan antara aparat keamanan Indonesia dengan kapal-kapal tersebut. Sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian internasional, antara lain insiden pada Desember 2019 dan Januari 2020, ketika puluhan kapal ikan Tiongkok yang dikawal kapal *coast guard* memasuki ZEE Indonesia secara ilegal dan menolak tunduk terhadap upaya penindakan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Indonesia (Sulistiyani et al., 2021). Situasi demikian mencerminkan kompleksitas permasalahan yang tidak semata berdimensi hukum perikanan, melainkan juga menyentuh ranah hukum laut internasional, kedaulatan negara, dan hubungan diplomatik bilateral. Lemahnya penegakan hukum yang konsisten, terbatasnya kapasitas armada patroli, serta ambiguitas sikap diplomatik Indonesia terhadap Tiongkok menjadi faktor-faktor yang memperumit penyelesaian masalah ini secara tuntas.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara merupakan isu hukum kemaritiman yang kompleks dan mendesak untuk dikaji secara komprehensif. Artikel ini berupaya menganalisis kerangka hukum yang berlaku, efektivitas penegakan hukum Indonesia, serta implikasinya dalam konteks hukum laut internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kebijakan dan regulasi pengelolaan wilayah laut Indonesia ke depan.

Eskalasi ketegangan di Laut Natuna Utara memicu lahirnya berbagai literatur akademik yang mencoba memetakan akar masalah dari berbagai sudut pandang. Dalam penegakan hukum hukum laut internasional, beberapa penelitian terdahulu secara konsisten menyoroti efektivitas patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut dalam menekan angka ilegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Riset yang dikeluarkan umumnya menyimpulkan bahwa tindakan taktis Badan Keamanan Laut (Bakamla) di lapangan sering kali terbentur oleh keterbatasan armada, kendala anggaran, serta ego sektoral antara lembaga penegak hukum (Slament, 2020). Di sisi lain, kelompok penelitian yang berfokus pada rezim hukum (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa klaim historis *Nine-Dash Line* membuat doktrin sepihak mengenai wilayah penangkapan ikan tradisional tidak memiliki dasar pijakan hukum positif yang valid dalam tata kelola laut modern (Armanto, 2025).

Selain pendekatan yuridis murni, literatur terdahulu juga marak mengkaji isu ini dari lensa geopolitik regional Laut Cina Selatan serta dampaknya terhadap ketahanan maritim nasional. Sejumlah peneliti menyoroti posisi dilematis Indonesia sebagai *non-claiming state* dalam sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel (Junef, 2016). Sengketa atas Kepulauan Spratly-lah yang kemudian mendorong pemerintah mengambil langkah defensif-aktif, salah satunya melalui penetapan kedaulatan dengan mengubah nomenklatur wilayah maritim tersebut menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Sementara itu, kajian dari perspektif ekonomi-politik lebih banyak mengeksplorasi ancaman riil yang dihadapi oleh nelayan lokal di Kepulauan Natuna akibat intrusi masif kapal nelayan asing yang dikawal oleh *China Coast Guard* (CCG) (Agustin, 2022). Solusi yang ditawarkan oleh klaster penelitian ini umumnya bersifat sosial ekonomi, seperti mendorong mobilisasi nelayan domestik dari luar daerah serta modernisasi alat tangkap guna mengisi kekosongan pemanfaatan ruang laut di batas terluar ZEE.

Lebih lanjut, perkembangan literatur mengenai Laut Cina Selatan juga mencatat adanya evolusi dalam argumen yang dibangun oleh para akademisi mengenai klaim Tiongkok. Beberapa studi terbaru mulai mengamati bahwa setelah Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016, diskursus yang dibangun oleh Tiongkok tidak lagi hanya terpaku pada batas historis makro *Nine Dash Line*, melainkan mulai bergeser ke arah pemanfaatan konsep *Traditional Fishing Rights* yang dijustifikasi secara sepihak. Publikasi-publikasi tersebut memetakan bagaimana narasi hak penangkapan ikan tradisional ini digunakan sebagai alat legitimasi bagi para nelayan mereka untuk tetap beroperasi di wilayah yang tumpang tindih dengan ZEE negara pantai lain, termasuk Indonesia, dengan dukungan penuh dari armada maritim pemerintah mereka (Duta, 2025).

Di tingkat domestik, beberapa peneliti terdahulu juga telah mencoba mengaitkan efektivitas pengamanan wilayah maritim ini dengan penguatan regulasi nasional, termasuk implikasi penataan izin usaha kelautan setelah diberlakukannya regulasi Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Kajian kajian tersebut berfokus pada bagaimana restrukturisasi kelembagaan dalam hal pengawasan dan penyederhanaan surat perizinan kapal tangkap lokal dapat memperkuat kehadiran fisik Indonesia di wilayah perbatasan maritim. Fokus utama dari klaster penelitian ini adalah mempercepat hilirisasi industri perikanan di Natuna agar dapat menciptakan asumsi publik bahwa ekosistem ekonomi di Natuna juga kuat, sehingga wilayah ZEE Laut Natuna Utara tidak dianggap kosong secara aktivitas oleh negara luar (Anggraeni et al., 2020).

Meskipun berbagai studi di atas telah mengupas tuntas aspek normatif UNCLOS 1982, dinamika geopolitik hingga penguatan regulasi domestik terdapat celah signifikan dalam literatur-literatur tersebut. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan isu sengketa ini secara kaku, kajian hukum seringkali terjebak pada perdebatan teks doktriner tanpa menyentuh realitas penegakan hukum empiris, sedangkan kajian ketahanan maritim kerap mengabaikan distingsi yuridis yang rigid antara konsep Kedaulatan (Sovereignty) di laut teritorial dan Hak Berdaulat (*Sovereign Rights*) di wilayah ZEE. Selain itu, masih jarang ditemukan riset yang secara spesifik menguliti bagaimana Tiongkok membelokkan batas-batas interpretasi hukum laut internasional setelah Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016, yaitu dengan memformulasikan ulang klaimnya dari yang semula berbasis *Traditional Fishing Rights* yang diakui terbatas oleh Pasal 51 UNCLOS, menjadi klaim wilayah sepihak berwujud *Traditional Fishing Ground* di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Untuk mengisi celah akademik tersebut, penelitian dalam jurnal ini hadir dengan menawarkan pendekatan integratif yang mensinergikan analisis yuridis dogmatis dengan implementasi empiris hak berdaulat Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus pembongkaran argumentasi hukum di balik metamorfosis klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok pasca Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016, untuk kemudian dihubungkan secara kausalitas dengan implikasi yuridisnya terhadap efektivitas penegakan *Sovereign Rights* Indonesia atas sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara. Berbeda dengan riset terdahulu yang menempatkan Indonesia sekadar dalam posisi defensif atau berfokus pada statusnya sebagai *non-claiming state*, artikel ini menawarkan langkah preskriptif-yuridis mengenai bagaimana Indonesia dapat mementahkan doktrin hukum unilateral Tiongkok tersebut secara tegas di meja diplomasi hukum internasional tanpa harus memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan kebutuhan

pengaturan terhadap fakta hukum yang berkembang, dalam hal ini fakta klaim historis Tiongkok atas hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*) di kawasan Laut Natuna Utara. Pemilihan penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah koherensi antara klaim sepihak Tiongkok dengan ketentuan hukum internasional yang mengikat, terutama UNCLOS 1982, serta implikasinya terhadap konstruksi hukum hak berdaulat dan hak berdaulat eksklusif Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengonstruksikan argumentasi hukum (*legal reasoning*) atas suatu isu hukum tertentu, sebagaimana dijelaskan Marzuki bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yakni apakah suatu ketentuan hukum sudah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum, bukan sekadar sesuai dengan prinsip hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan penelitian normatif ini relevan dengan persoalan *traditional fishing ground* yang intinya persoalan ini merupakan penafsiran dan pertentangan norma antara doktrin *historical rights* yang dianut Tiongkok melalui konsepsi *nine dash line* dengan rezim hukum laut UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi yakni:

Pertama, *statute approach* yang digunakan untuk menelaah keterkaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, sebagaimana dikemukakan Marzuki, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2021). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan UNCLOS 1982 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan hak berdaulat negara pantai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, untuk menemukan celah pengaturan hukum positif Indonesia dalam merespons klaim *traditional fishing ground* oleh Tiongkok.

Kedua, *conceptual approach* digunakan pada penelitian ini karena tidak terdapat satu aturan hukum positif pun yang secara eksplisit dan rinci mengatur tentang konsep *traditional fishing ground* sebagaimana didalilkan Tiongkok, sehingga perlu mencari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan penelitian (Marzuki, 2021). Pendekatan konseptual ini digunakan untuk membedah konsep hak berdaulat (*sovereign rights*) dan hak berdaulat eksklusif (*exclusive sovereign rights*) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Ketiga, *case approach* dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini baik yang telah mendapatkan putusan pengadilan nasional atau internasional sebagai rujukan untuk penelitian ini (Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan kasus ditujukan pada putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) dalam perkara *South China Sea Arbitration* tahun 2016 (*Philippines v. China*), yang secara tegas menolak dasar hukum klaim *Nine Dash Line* dan *historical rights* Tiongkok, sehingga putusan tersebut digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, khususnya ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam hayati dan non-hayati, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan ZEE Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum internasional dan hukum kemaritiman, jurnal ilmiah terakreditasi, serta artikel ilmiah yang membahas isu sengketa Laut Tiongkok Selatan, klaim *historical rights* Tiongkok, dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, yang berfungsi memberikan penjelasan dan analisis pendukung terhadap bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum berupa norma hukum internasional dan nasional yang berlaku menuju premis khusus berupa fakta klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di Laut Natuna Utara. Seluruh bahan hukum yang terkumpul terlebih dahulu

diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan hierarki dan relevansinya, kemudian dilakukan sistematis untuk menemukan keterkaitan antar norma, sebelum akhirnya dianalisis secara argumentatif untuk menjawab isu hukum yang diangkat (Marzuki, 2021). Analisis dilakukan dengan kritis, dengan menilai apakah konstruksi hukum klaim *historical rights* Tiongkok dapat dibenarkan dalam kerangka hukum laut internasional kontemporer, Hasil pada analisis tersebut kemudian diubah menjadi argumentasi hukum mengenai implikasi klaim tersebut terhadap hak berdaulat dan hak berdaulat eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dan Traditional Fishing Rights dalam UNCLOS 1982

A. Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982

Lahirnya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui UNCLOS 1982 menjadi salah satu perkembangan penting dalam hukum laut internasional. Sebelum adanya pengaturan tersebut, banyak negara menghadapi kesulitan dalam mengelola sumber daya yang berada di wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain. Melalui pengaturan ZEE, negara pantai diberikan kewenangan khusus untuk mengelola sumber daya alam yang berada hingga 200 mil laut dari garis pangkal wilayahnya.

Pengaturan mengenai ZEE terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 75 UNCLOS 1982. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah ZEE. Hak berdaulat tersebut mencakup sumber daya hayati seperti ikan maupun sumber daya nonhayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya. Kendati demikian, wilayah ZEE tidak dapat dipersamakan dengan wilayah kedaulatan penuh suatu negara karena negara lain tetap memiliki kebebasan pelayaran dan penerbangan sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional (Gunawan et al., 2022).

Menurut Pasal 56 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik yang hidup maupun tidak hidup. Selain itu, negara pantai juga memiliki yurisdiksi terhadap pembangunan pulau buatan, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Meskipun demikian, negara lain tetap memiliki kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, dan pemasangan kabel bawah laut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, sehingga ZEE tidak dapat disamakan dengan wilayah kedaulatan penuh suatu negara sebagaimana laut teritorial.

Melihat pada kasus Laut Natuna Utara, Indonesia memiliki hak berdaulat yang sah berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, tetapi hak tersebut sering kali saling berbenturan dengan aktivitas kapal ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok yang memasuki wilayah ZEE Indonesia dengan dalih *traditional fishing ground*. Situasi seperti ini memunculkan perdebatan mengenai batas-batas hak berdaulat negara pantai yaitu Indonesia dan klaim historis yang diajukan oleh Tiongkok.

B. Hak dan Kewajiban Negara Pantai dalam ZEE

UNCLOS 1982 tidak hanya memberikan hak kepada negara pantai, tetapi juga menetapkan kewajiban tertentu. Negara pantai berkewajiban menjaga kelestarian sumber daya hayati laut, mencegah eksploitasi berlebihan, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pasal 61 dan Pasal 62 UNCLOS mengharuskan negara pantai menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*) dan memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara optimal.

Di sisi lain, negara pantai memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE, termasuk tindakan *Illegal fishing*. Kewenangan tersebut meliputi pemeriksaan, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal asing yang melanggar ketentuan perikanan nasional. Oleh karena itu, tindakan Indonesia terhadap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Laut Natuna Utara merupakan bentuk pelaksanaan hak berdaulat yang diakui oleh hukum internasional. (Scoornova et al., 2024).

Melihat pada konteks Laut Natuna Utara, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan serta mengambil tindakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan tanpa izin. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak berdaulat yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara pantai.

C. Konsep Traditional Fishing Rights dalam Konsep Hukum Internasional

Pembahasan mengenai klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di Laut Natuna Utara tidak dapat dilepaskan dari konsep *traditional fishing rights* dalam hukum laut internasional. Konsep ini

sering digunakan untuk menjelaskan adanya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat tertentu dan memperoleh pengakuan dalam praktik hukum internasional (Song & Solis, 2023).

Pada dasarnya, *traditional fishing rights* lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang sejak lama menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan di wilayah tertentu. Aktivitas tersebut umumnya telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya batas-batas maritim modern yang dikenal saat ini, sehingga dalam beberapa kasus, hukum internasional memberikan ruang bagi masyarakat tradisional untuk tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui oleh negara-negara yang berkepentingan (Song & Solis, 2023).

Traditional fishing rights tidak dapat dimaknai sebagai hak kepemilikan ataupun hak penguasaan terhadap suatu wilayah laut. Hak tersebut hanya berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan yang dilakukan secara tradisional oleh kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, keberadaan *traditional fishing rights* tidak menghilangkan yurisdiksi maupun hak berdaulat negara pantai atas wilayah perairan yang bersangkutan (Wilawati et al., 2022).

Pengakuan terhadap *traditional fishing rights* biasanya didasarkan pada kesepakatan antarnegara, baik melalui perjanjian bilateral maupun pengaturan regional. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah pengakuan terhadap hak nelayan tradisional di wilayah perbatasan yang telah memiliki hubungan historis dalam kegiatan perikanan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan harus memperoleh dasar hukum yang jelas dan persetujuan dari negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah perairan tersebut (Gunawan et al., 2022).

Keberadaan *traditional fishing rights* juga harus dibedakan dengan konsep *traditional fishing ground*. *Traditional fishing rights* merujuk pada hak untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan berdasarkan praktik tradisional yang diakui secara hukum, sedangkan *traditional fishing ground* lebih mengarah pada klaim terhadap suatu kawasan penangkapan ikan tertentu. Perbedaan ini menjadi penting karena UNCLOS 1982 tidak secara tegas mengatur maupun mengakui keberadaan *traditional fishing ground* sebagai dasar untuk mengklaim suatu wilayah perairan yang berada dalam yurisdiksi negara lain (Song & Solis, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa konsep *traditional fishing rights* dalam hukum laut internasional pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas penangkapan ikan tradisional tanpa mengurangi hak berdaulat negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini menjadi penting untuk menilai apakah klaim yang diajukan suatu negara memiliki dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional yang berlaku.

D. Pengaturan Traditional Fishing Rights dalam UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai istilah *traditional fishing ground* sebagaimana yang sering digunakan oleh Tiongkok dalam berbagai pernyataannya terkait Laut Natuna Utara. Konvensi tersebut lebih banyak mengakomodasi keberadaan hak-hak tradisional dalam konteks yang terbatas dan harus berdasarkan kesepakatan yang sah antara negara-negara yang berkepentingan.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara *traditional fishing rights* dan *traditional fishing ground*. *Traditional fishing rights* mengacu pada hak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang diakui secara terbatas, sedangkan *traditional fishing ground* cenderung digunakan untuk menunjukkan klaim terhadap suatu kawasan penangkapan ikan tertentu. Dalam UNCLOS 1982, tidak ditemukan ketentuan yang memberikan legitimasi terhadap klaim wilayah penangkapan ikan berdasarkan alasan historis semata (Prakasa & Purwo, 2021). Sehingga, setiap klaim yang diajukan oleh suatu negara terhadap wilayah penangkapan ikan harus tetap mengacu pada rezim hukum laut yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hak berdaulat negara lain yang telah diakui secara internasional.

E. Perbedaan Kedaulatan dan Hak Berdaulat

Laut Natuna Utara tidak dapat dilepaskan dari perbedaan antara konsep kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (*sovereign rights*). Kedua istilah tersebut sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda dalam hukum laut internasional. Kedaulatan menunjukkan kewenangan penuh suatu negara atas wilayahnya, termasuk laut teritorial, yaitu negara

dapat menjalankan seluruh fungsi pemerintahan tanpa campur tangan pihak lain. Sebaliknya, hak berdaulat merupakan hak khusus yang diberikan kepada negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah ZEE.

Dari pendefinisian tersebut, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh atas Laut Natuna Utara sebagaimana pada wilayah laut teritorial. Namun, Indonesia memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin di ZEE Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia meskipun wilayah tersebut bukan merupakan bagian dari laut teritorial (Laksono & Fairuzzaman, 2024).

2. Klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok di Laut Natuna Utara

A. Sejarah Klaim Tiongkok

Klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari klaim yang lebih luas di Laut China Selatan. Menurut pandangan Tiongkok, keterlibatan mereka di kawasan tersebut telah berlangsung jauh sebelum lahirnya rezim hukum laut modern. Tiongkok berpendapat bahwa sejak masa Dinasti Qing hingga pemerintahan Kuomintang, negara tersebut telah melakukan berbagai aktivitas di kawasan Laut China Selatan, seperti pelayaran, pengamanan, penyelamatan, dan inspeksi laut yang dianggap sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan negara di wilayah tersebut (Hongbin & Ullah, 2022). Atas dasar itu, Tiongkok menilai bahwa hubungan mereka dengan Laut China Selatan bukanlah hubungan yang baru muncul setelah terbentuknya konsep negara modern, melainkan hubungan historis yang telah berlangsung dalam waktu yang panjang.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat dengan narasi bahwa wilayah yang saat ini berada dalam cakupan klaim Tiongkok merupakan warisan sejarah yang diperoleh setelah Perang Dunia II. Menurut argumentasi yang sering digunakan oleh Tiongkok, wilayah laut yang berada dalam garis putus-putus merupakan bagian dari area kedaulatan historis yang memiliki latar belakang sejarah yang jelas dan telah dihormati oleh negara-negara lain dalam berbagai periode sejarah (Hongbin & Ullah, 2022), sehingga Tiongkok memandang bahwa klaimnya di Laut China Selatan, termasuk wilayah yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara, memiliki dasar historis yang kuat.

B. Nine Dash Line

Klaim historis Tiongkok atas Laut China Selatan diwujudkan melalui peta yang dikenal sebagai *Nine Dash Line*. Garis putus-putus ini menjadi landasan utama yang digunakan Tiongkok untuk menunjukkan wilayah laut yang menurut mereka memiliki keterkaitan sejarah dengan negaranya. Persoalannya, cakupan *Nine Dash Line* meliputi sebagian besar Laut China Selatan dan beririsan dengan wilayah maritim sejumlah negara pantai, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

Bagi Tiongkok, *Nine Dash Line* adalah perwujudan dari hak-hak historis yang telah ada sejak lama, meski dari perspektif hukum internasional, keberadaan garis tersebut menimbulkan banyak perdebatan. Salah satu kritik yang sering dikemukakan adalah bahwa klaim *Nine Dash Line* tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam pengaturan hukum laut internasional yang modern. Bahkan, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa klaim tersebut pada dasarnya tidak bertumpu pada prinsip hukum yang spesifik selain konsep *historical rights* yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini (Hamid, 2022).

Akibatnya, keberadaan *Nine Dash Line* sering menjadi sumber ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Indonesia sendiri tidak termasuk negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan. Akan tetapi, sebagian wilayah yang berada dalam cakupan *Nine Dash Line* tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara sehingga menimbulkan perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara kedua negara.

C. Dasar Argumentasi Tiongkok

Dalam menghadapi kritik terhadap klaimnya, Tiongkok mengembangkan argumentasi yang berpusat pada konsep *traditional fishing ground* atau daerah penangkapan ikan tradisional. Menurut sejumlah akademisi Tiongkok, kehadiran nelayan Tiongkok di perairan sekitar Natuna bukan dimaksudkan untuk menunjukkan klaim kedaulatan ataupun yurisdiksi penuh atas wilayah tersebut. Sebaliknya, aktivitas tersebut dianggap sebagai bagian dari hak penangkapan ikan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun (Agusman, 2023).

Berdasarkan argumentasi tersebut, Tiongkok berusaha membedakan klaimnya di Laut Natuna Utara dengan klaim yang diajukan terhadap negara-negara lain di Laut China Selatan. Sejumlah sarjana Tiongkok bahkan berpendapat bahwa negaranya tidak bermaksud menantang hak Indonesia untuk mengelola sumber daya minyak dan gas di wilayah tersebut. Klaim yang diajukan lebih diarahkan pada pengakuan terhadap keberadaan aktivitas penangkapan ikan tradisional yang menurut mereka telah berlangsung sejak lama (Agusman, 2023).

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh Indonesia. Hal ini karena konsep *traditional fishing ground* yang digunakan Tiongkok tidak memiliki dasar yang tegas dalam UNCLOS 1982, khususnya ketika aktivitas tersebut dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara lain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan hukum internasional.

D. Aktivitas Kapal Ikan Tiongkok di Natuna

Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Tiongkok kemudian terlihat secara nyata melalui berbagai insiden yang melibatkan kapal ikan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian terjadi pada tahun 2016 ketika kapal-kapal ikan Tiongkok memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Aktivitas tersebut didasarkan pada klaim sepihak Tiongkok terhadap *Nine Dash Line* dan konsep *historical rights*, tanpa mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 yang menjadi dasar penetapan ZEE Indonesia (Aulawi et al., 2022).

Tidak hanya itu, beberapa kapal ikan Tiongkok yang beroperasi di kawasan tersebut juga mendapat pengawasan dari kapal penjaga pantai Tiongkok. Dalam pandangan Tiongkok, wilayah yang berada dalam perpotongan antara ZEE Indonesia dan area yang mereka klaim sebagai wilayah historis tetap dapat dimanfaatkan oleh nelayan Tiongkok berdasarkan hak penangkapan ikan tradisional. Oleh karena itu, mereka menganggap memiliki hak untuk melakukan aktivitas perikanan di kawasan tersebut (Aulawi et al., 2022).

Fenomena tersebut tidak berhenti pada tahun 2016. Dalam periode 2016 hingga 2020, kapal-kapal ikan Tiongkok terus ditemukan beroperasi di sekitar Laut Natuna Utara dengan pengawasan langsung dari *China Coast Guard*. Kehadiran aparat penegak hukum maritim Tiongkok menunjukkan bahwa aktivitas nelayan tersebut tidak hanya merupakan kegiatan ekonomi biasa, melainkan juga berkaitan erat dengan upaya Tiongkok untuk mempertahankan dan menunjukkan keberlakuan klaim *Nine Dash Line* di kawasan Laut China Selatan (Suhanto & Putri, 2023).

E. Klaim Historical Rights Tiongkok

Konsep *historical rights* merupakan salah satu landasan utama yang menopang klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Melalui konsep ini, Tiongkok beranggapan bahwa aktivitas mereka di Laut China Selatan yang telah berlangsung selama berabad-abad dapat melahirkan hak-hak tertentu yang tetap harus diakui hingga saat ini. Dengan kata lain, sejarah digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan keberadaan hak yang menurut mereka telah ada sebelum lahirnya pengaturan hukum laut modern.

Tiongkok berpendapat bahwa wilayah yang berada di dalam *Nine Dash Line* merupakan wilayah laut historis yang diwariskan secara berkelanjutan dari masa ke masa. Hubungan historis tersebut, menurut mereka, tercermin dalam berbagai aktivitas pelayaran, penangkapan ikan, pengawasan, dan bentuk-bentuk penggunaan laut lainnya yang telah dilakukan sejak lama (Hongbin & Ullah, 2022). Bahkan, wilayah tersebut dipandang sebagai bagian dari warisan sejarah yang diperoleh dan dipertahankan oleh Tiongkok dalam perkembangan sejarah kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (Hongbin & Ullah, 2022).

Akan tetapi, konsep *historical rights* menjadi salah satu aspek yang paling kontroversial dalam sengketa Laut China Selatan, karena telah ditekankan sebelumnya oleh negara-negara anggota United Nations bahwa UNCLOS 1982 telah mengatur hak-hak maritim secara lebih lengkap dan jelas sehingga klaim historis tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan hak-hak maritim negara lain yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi tersebut.

F. Posisi Pemerintah Tiongkok

Secara resmi, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa negaranya memiliki kedaulatan yang tidak dapat dipersengketakan atas pulau-pulau di Laut China Selatan beserta perairan yang berdekatan dengannya (Hamid, 2022). Pernyataan ini secara konsisten menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh Tiongkok dalam menghadapi berbagai sengketa di kawasan Laut China Selatan.

Di Laut Natuna Utara, posisi Tiongkok relatif unik karena Tiongkok tidak secara terbuka mengklaim wilayah daratan Indonesia maupun hak Indonesia atas sumber daya hidrokarbon yang berada di wilayah Natuna. Namun di sisi lain, Tiongkok tetap mempertahankan klaim mengenai hak-hak historis dan keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional yang menurut mereka berada dalam cakupan *Nine Dash Line* (Agusman, 2023).

Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara tidak semata-mata didasarkan pada klaim kedaulatan melalui laut teritorial, tetapi juga pada keyakinan bahwa mereka memiliki *historical rights* yang tetap dapat dijalankan di kawasan tersebut, sehingga meski Indonesia tidak termasuk pihak yang terlibat langsung dalam sengketa kepulauan di Laut China Selatan, tumpang tindih antara ZEE Indonesia dan klaim historis Tiongkok tetap menjadi sumber ketegangan antar kedua negara.

3. Implikasi Klaim Traditional Fishing Ground terhadap Hak Berdaulat Indonesia

A. Kesesuaian Klaim Tiongkok dengan UNCLOS 1982

Klaim *traditional fishing ground* yang diajukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara menimbulkan persoalan hukum internasional karena berhadapan dengan rezim hukum laut yang telah diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCLOS 1982 memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan.

Dalam perspektif hukum laut internasional, konsep *traditional fishing ground* yang digunakan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang secara eksplisit diatur dalam UNCLOS 1982 apabila diterapkan di wilayah ZEE negara lain. UNCLOS hanya mengenal pengaturan mengenai *traditional fishing rights* dalam konteks tertentu, terutama berkaitan dengan negara kepulauan dan perjanjian dengan negara tetangga, bukan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan secara sepihak di wilayah yurisdiksi negara lain.

Penelitian Idris dan Trihastuti (2017) menjelaskan bahwa klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di perairan Natuna merupakan klaim sepihak yang didasarkan pada *Nine Dash Line* dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam UNCLOS 1982. Klaim tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan hak berdaulat Indonesia karena wilayah yang diklaim Tiongkok berada dalam ZEE Indonesia.

Selain itu, klaim *Nine Dash Line* juga dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum laut internasional karena tidak didasarkan pada pembagian zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia berpandangan bahwa penetapan batas dan hak maritim harus mengikuti ketentuan internasional yang telah disepakati, bukan berdasarkan klaim historis sepihak.

B. Putusan South China Sea Arbitration 2016

Putusan *South China Sea Arbitration* tahun 2016 menjadi salah satu perkembangan penting dalam melihat kedudukan klaim historis Tiongkok di Laut China Selatan. Perkara tersebut diajukan oleh Filipina terhadap Tiongkok melalui Permanent Court of Arbitration (PCA). Salah satu aspek penting dalam putusan tersebut adalah penolakan terhadap klaim *historical rights* yang digunakan Tiongkok apabila klaim tersebut bertentangan dengan hak-hak maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982.

Tribunal arbitrase menyatakan bahwa UNCLOS 1982 telah memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai hak dan kewenangan negara di laut. Oleh karena itu, klaim historis yang bersifat luas tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hak negara lain yang telah memperoleh legitimasi berdasarkan konvensi tersebut.

Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam perkara arbitrase tersebut, putusan PCA 2016 memiliki relevansi terhadap posisi Indonesia di Laut Natuna Utara. Putusan tersebut memperkuat argumentasi bahwa klaim berbasis sejarah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun penguasaan sumber daya di wilayah yang berada dalam yurisdiksi negara lain. Menurut Gunawan et al. (2022), klaim *Nine Dash Line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS 1982 dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya perhatian Indonesia terhadap keamanan wilayah Natuna.

C. Dampak terhadap Hak Berdaulat Indonesia

Klaim *traditional fishing ground* Tiongkok memberikan dampak terhadap pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Walaupun Tiongkok tidak secara resmi mengklaim wilayah kedaulatan Indonesia, keberadaan kapal ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia menunjukkan adanya tantangan terhadap kewenangan Indonesia dalam mengelola wilayah lautnya.

Hak berdaulat Indonesia di ZEE bukan merupakan bentuk kedaulatan penuh seperti wilayah teritorial, tetapi memberikan kewenangan eksklusif bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pengelolaan sumber daya Indonesia.

Menurut Gunawan et al. (2022), klaim sepihak Tiongkok terhadap wilayah Natuna melalui *Nine Dash Line* telah menimbulkan persoalan hukum karena wilayah tersebut secara geografis berada dalam ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia perlu mempertahankan posisi hukumnya melalui pendekatan diplomasi dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan laut.

D. Dampak terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia

Selain berdampak terhadap aspek hukum dan kedaulatan, klaim *traditional fishing ground* Tiongkok juga berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar sehingga aktivitas penangkapan ikan tanpa izin dapat memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Kehadiran kapal ikan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara serta nelayan lokal. Aktivitas tersebut juga dapat mengganggu kebijakan Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya perikanan.

Ernandi (2018) menjelaskan bahwa klaim *traditional fishing ground* nelayan Tiongkok di Natuna tidak dikenal dalam UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum untuk melakukan penangkapan ikan secara sepihak. Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982 untuk mengatur dan mengelola sumber daya hayati di ZEE-nya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara harus tetap berada dalam kewenangan Indonesia. Setiap aktivitas perikanan asing harus mengikuti aturan nasional Indonesia dan mekanisme hukum internasional yang berlaku.

E. Upaya Indonesia dalam Menghadapi Klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok

1. Diplomasi

Selain berdampak terhadap aspek hukum dan kedaulatan, klaim *traditional fishing ground* Tiongkok juga berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar sehingga aktivitas penangkapan ikan tanpa izin dapat memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Kehadiran kapal ikan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara serta nelayan lokal. Aktivitas tersebut juga dapat mengganggu kebijakan Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya perikanan.

Ernandi (2018) menjelaskan bahwa klaim *traditional fishing ground* nelayan Tiongkok di Natuna tidak dikenal dalam UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum untuk melakukan penangkapan ikan secara sepihak. Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982 untuk mengatur dan mengelola sumber daya hayati di ZEE-nya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara harus tetap berada dalam kewenangan Indonesia. Setiap aktivitas perikanan asing harus mengikuti aturan nasional Indonesia dan mekanisme hukum internasional yang berlaku.

2. Patroli Laut

Selain diplomasi, Indonesia meningkatkan pengawasan wilayah laut melalui patroli yang dilakukan oleh berbagai institusi seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peningkatan patroli laut bertujuan untuk memastikan keberadaan negara di wilayah Natuna Utara serta mencegah aktivitas kapal asing yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Kehadiran

aparap keamanan laut juga menjadi bentuk penegasan bahwa Indonesia memiliki kewenangan dalam mengawasi wilayah ZEE-nya.

3. Penegakan Hukum

Indonesia juga melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah yurisdiksinya. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan nasional mengenai perikanan serta prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Upaya tersebut penting dilakukan agar pengelolaan sumber daya laut tidak hanya bergantung pada pendekatan diplomasi, tetapi juga didukung oleh tindakan hukum yang memberikan kepastian terhadap perlindungan sumber daya perikanan Indonesia (Gunawan et al., 2022).

KESIMPULAN

Klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di Laut Natuna Utara menunjukkan adanya pertentangan antara argumentasi historis yang digunakan Tiongkok dengan rezim hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat mengesampingkan hak berdaulat Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena UNCLOS 1982 telah memberikan kewenangan eksklusif kepada negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam *South China Sea Arbitration* 2016 juga memperkuat bahwa klaim *historical rights* tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hak maritim negara lain yang telah diatur berdasarkan UNCLOS 1982. Keberadaan aktivitas kapal ikan Tiongkok yang memasuki wilayah ZEE Indonesia berdampak terhadap pelaksanaan hak berdaulat Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan keamanan maritim. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertahankan posisi hukumnya melalui kombinasi strategi diplomasi, peningkatan patroli laut, serta penegakan hukum yang konsisten agar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara tetap terlindungi sesuai dengan prinsip hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2023). Natuna waters: Explaining a flashpoint between Indonesia and China. *Indonesian Journal of International Law*, 20(4), 531–562. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/4>
- Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman terhadap perairan Laut Natuna oleh pelaku illegal fishing. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32–41. <https://jurnal-archipelago.barenlitbang.kepriprov.go.id/index.php/JA/article/view/6>
- Anggraeni, M., Rustiadi, E., & Yulianto, G. (2020). Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(1), 11–23. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8155>
- Armanto, A. P. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip UNCLOS 1982 Pada Masa Konflik: Studi Kasus Pembatalan Klaim Nine-Dash Line Dan Arbitrase Internasional.
- Aulawi, M. H., Sarnawa, B., & Islami, M. N. (2022). North Natuna Sea naming after South China Sea from the international law perspective. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 169–184. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6998>
- Djalal, H. (2017). Indonesia dan Perjuangan Batas Wilayah di Laut. *Bhuana Ilmu Populer*.
- Duta, D. R. (2025). Strategi Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada ZEE Indonesia Oleh China. *Indonesian Maritime Journal*, 11(2), 8. <https://maritimejournal.id/index.php/jmi/article/view/61>
- Ernandi, S. (2018). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166>
- Gunawan, Y., Amirullah, M. N. R., Abdussalam, M. R., & Permana, V. G. P. (2022). The Law Enforcement of Illegal Fishing in the Perspective of UNCLOS 1982: The Case of Illegal Fishing in the North Natuna Sea. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 117–136. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/21770>
- Hamid, A. G. (2022). The principle that the land dominates the sea in the context of South China Sea disputes: A critical appraisal. *IJUM Law Journal*, 30(2), 49–75. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.742>

- Hananya, K. A., & Azzahra, F. S. (2017). Indonesia sebagai Kekuatan Menengah: Komparasi Respon Indonesia terhadap Illegal Fishing dan Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun X*, (2), 55. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/7303/4418>
- Hongbin, D., & Ullah, I. (2022). The South China Sea's nine-dash line: Key disputes and China's historical rights claims. *Journal of Pakistan-China Studies*, 3(1), 67–86. <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>
- Idris, M., & Trihastuti, N. (2017). Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16984>
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219–240. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240>
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2019). Pengantar Hukum Internasional (Edisi ke-2). Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Pertiwi, S. B., & Putra, F. P. (2021). Klaim historis Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan implikasinya terhadap kedaulatan negara pesisir. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(2), 211–234.
- Pigawati, B. (2005). Identifikasi potensi dan pemetaan sumberdaya pesisir pulau-pulau kecil dan laut Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 10(4), 229–236. <https://doi.org/10.14710/ik.ijms.10.4.229-236>
- Pranoto, B. (2020). Hak berdaulat Indonesia atas zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara pasca insiden kapal ikan Tiongkok. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 455–478.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 147. <https://scholar.archive.org/work/a7kflf4jirfatlun3fqwissx2u/access/wayback/https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/320/219>
- Scoornova, P. A. A., Wibowo, R., & Wijaya, D. (2024). Illegal Fishing in the Natuna Sea: How UNCLOS 1982 Shapes Law Enforcement Between Vietnam and Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/ijel.v3i2.40215>
- Sefriani. (2018). Hukum Internasional Suatu Pengantar. RajaGrafindo Persada.
- Slamet, S. A., Djaenuri, A., Effendy, K., & Lukman, S. (2020). Efektivitas badan keamanan laut dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum di perairan laut Indonesia. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 178–189. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1084>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.
- Song, Y., & Solis, M. (2023). Revisiting Traditional Fishing Rights: Sustainable Fishing in the Historic and Legal Context. *Sustainability*, 15(16), 12448. <https://doi.org/10.3390/su151612448>
- Suhanto, & Putri, A. A. (2023). Indonesia policy in resolving the North Natuna Sea conflict with Tiongkok: A case study of illegal fishing in 2019–2020. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 48–56. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.2210>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Susanto, A. (2022). Penyelesaian sengketa hak berdaulat negara pantai dalam perspektif United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 89–108.
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations.
- Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan negara pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286–298. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>